



Berkas Paving Gajah Mada Kembali ke Polresta

KASUS korupsi paving Jalan Gajah Mada, Denpasar sudah menetapkan dua tersangka. Berkas sudah lama masuk ke Kejari Denpasar dari Polresta Denpasar. Dan seminggu lalu pihak Kejari Denpasar sudah mengembalikan berkas itu ke Polresta Denpasar dan disertakan surat P-19 untuk penyidik di Polresta Denpasar.

Menurut Kasipidsus Kejari Denpasar Wayan Sutarjana, berkas sudah dikembalikan ke Polresta. Antara berkas tersangka Direktur PT Alit Wirajaya, Adhi Widhiadnyana dan Direktur CV Unika Desain, Ngurah Kosala Cakrawethi sudah dipisah. "Sudah dipisah berkasnya kemudian kami kembalikan dengan sudah kirim kembali berkasnya dengan surat P-19," jelas Kasipidsus asal Susut Bangli ini.

Dengan petunjuk ini pihak Kejari meminta agar ada penyempurnaan berkas. Salah satunya mesti ada pendapat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Seperti halnya berita sebelumnya, ada kasus cukup mengejutkan, di Pemkot Denpasar. Dulunya samar - sama terdengar kasus dugaan korupsi pedisterian atau pavingisasi di Jalan Gajah Mada. Ternyata kasus ini sudah menetapkan dua tersangka di Polresta Denpasar. Bahkan kasus ini sudah di serahkan ke Kejari Denpasar, untuk diteliti. Proses ini disebut masuk tahap ke satu. Ada dua tersangka, yang dua - duanya menjabat Direktur. Dua nama itu adalah, Alit Widhiadnyana, 32 yang adalah putra kelahiran Tabanan 11 September 1982. Dia adalah Direktur PT Alit Wirajaya yang menggarap proyek pedisterian Jalan Gajah Mada. Sedangkan tersangka ke dua adalah, Ngurah Kosala Cakrawethi, 32 kelahiran Jembrana 17 November 1981. Yang adalah Direktur CV Unika Desain, sebagai Konsultan Pengawas proyek pedisterian Jalan Gajah Mada. (art/han)

Edisi : Minggu, 3 Mei 2015

Hal : 24